



No. 000659

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331)- 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0221 /35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK MUSLIMAT NU 154
Alamat TK	: Jln Sunan Giri , Dsn. Karangsono Rt 004 Rw : 006, Desa Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab : Jember
Berdiri mulai	: 01 Juli 2008
NPSN	: 69781309
Nama Penyelenggara	: YPPI BINTANG SEMBILAN WULUHAN : JEMBER
Alamat Penyelenggara	: Jln Pahlawan No. 127, Desa Dukuhdempok, : Kec. Wuluhan, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 03 Maret 2011/ Nomor : 03

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d tanggal *Empat April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* (04 April 2026)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 04 April 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704-199803 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember